SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Daerah menetapkan Program dan Kegiatan Aksi Perlindungan terhadap Perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2019–2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
3. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
4. Gugus Tugas Kabupaten Layak Huni yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
6. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II

PENYUSUNAN RAD KLA

Pasal 2

(1) Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung 2019 sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 3

RAD KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi 5 (lima) klaster yaitu:

a. kelembagaan;
b. hak sipil dan kebebasan;
c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
d. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
f. perlindungan khusus.

Pasal 4

Strategi KLA di Daerah berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:

a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

(1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan KLA di Daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan Anak, dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang mengoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
(2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penjabaran RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, desa/kelurahan dalam pelaksanaan KLA.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.

Pasal 10

(1) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan KLA secara berkala.
(2) Evaluasi KLA di Daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Daerah.
(3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang panduan evaluasi KLA.

Pasal 11

(1) Ketua Gugus Tugas KLA Daerah melakukan pelaporan KLA kepada Bupati.
(2) Bupati melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap Tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI MOROWALI UATARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019–2024

NO	Output	Aktifitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab
A.	**KELEMBAGAAN**				
1.	Penguatan Kelembagaan	Fasilitasi Provila dan KLA	Jumlah Desa dan Kecamatan Layak Anak dan diperbaharui secara berkala	Desa Layak anak dan Kecamatan Layak anak	DP2KBP3AD dan Perangkat Daerah Terkait
1.a	Tersedia peraturan/ kebijakan daerah tentang Kabupaten Layak Anak	a. Lokakarya Perumusan Rencana aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) b. Pertemuan Gugus Tugas Layak Anak c. Koordinasi untuk pengesahan Peraturan/Kebijakan	▪ Ada keputusan Bupati tentang Gugus Tugas KLA ▪ Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ▪ Ada Perda Perlindungan Perempuan dan Anak ▪ Adanya Perda/Perbup/yang mencakup semua indikator-indikator dalam pembentukan KLA	- Bagian hukum - Sekertaris Daerah Kabupaten - Seluruh Perangakat Daerah terkait	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.b	Presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. Sosialisasi RAD KLA ke Dinas terkait dan stakeholders, b. Pertemuan dengan dinas terkait untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi APBD sesuai dengan tupoksinya c. Pengembangan KLA tingkat Kecamatan d. Mengadakan Workshop/pelatihan tentang Kualitas Hidup Anak untuk SDM Lembaga Pengelola KLA	▪ Ada alokasi dana dari APBD oleh SKPD terkait untuk implementasi RAD KLA ▪ Stakeholders terkait termasuk perusahaan mendukung implementasi RAD KLA ▪ Adanya percontohan Kecamatan Layak Anak	- SKPD terkait - Anggota gugus tugas - Lembaga Dana termasuk perusahaan untuk Coorporate Sosial Responsibility (CSR) - Kecamatan - Desa/Kelurahan	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah - DP2KBP3AD
2.	Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak	a. Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GT-KLA) b. Perumusan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA)	• Pertemuan-pertemuan /rapat koordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (GT-KLA) • Kegiatan Launching KLA • Presentase keberadaan Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa Layak Anak (DEKANA) yang terintegrasi dengan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	- Kecamatan - Desa / Kelurahan	- DP2KBP3AD - Wahana visi - TP PKK Kabupaten - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan media massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	a. Pendekatan lembaga yang memberikan layanan kepada anak b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki presentatif perlindungan anak c. Koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmen dalam mengimplementasikan RAD KLA	• Adanya data Lembaga pemberi layanan kepada anak • Adanya data perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk anak	- Lembaga layanan anak (LSM, P2TP2A), PPA POLRES, dll - Perusahaan swasta/BUMN	- Asisten Perekonomian dan Pengembangan - DP2KBP3AD - Dinas Sosial Daerah
B	**KLASTER 1 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**				
4	Presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta	a. Melaksanakan peraturan Permendagri No. 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akte kelahiran	• 100% anak terintegrasi dan mendapatkan kutipan kelahiran	- Semua penduduk di Kabupaten	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan

	Kelahiran	b. Sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir, KK, KTP c. Pengurusan akta kelahiran bagi anak kurang mampu d. Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akte kelahiran bagi calon murid yang belum memiliki e. Sosialisasi Akte terlambat f. Mengadakan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) g. Menggunakan Telepon Sahabat Anak (TESA)	• Pengurusan akte lahir gratis • Pengurusan akte kelahiran mudah dan cepat • Anak kurang mampu memiliki akta kelahiran • Semua anak yang terdapat di PAUD/TK harus memiliki akta lahir	Morowali Utara - Anak kurang mampu (anak binaan komunitas, panti asuhan)	Sipil - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bagian Humas - Pengadilan Negeri - Camat - Lurah, Kades
5.	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak	a. Pengesahan system dan Mekanisme kontak informasi b. Memperbanyak dan Mengembangkan Taman Bacaan dan Perpustakaan keliling untuk Anak	• Adanya warnet dan Wifi / hotspot gratis di fasilitas umum terkontrol untuk anak • Adanya pengembangan taman bacaan masyarakat / rumah pintar • Adanya pojok baca di kecamatan/kelurahan, taman posyandu • Adanya pusat informasi sahabat anak (PISA) • Adanya telepom sahabat anak (TESA)	- Masyarakat, pengusaha warnet - Taman baca	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - FTBM (forum Taman Baca Masyarakat)
6.	Terlembaganya Partisipasi Anak	• Penguatan forum anak : FORUM ANAK DAERAH di 10 Kecamatan dan 122 Desa/Kelurahan	• Terbentuknya FORUM ANAK DAERAH di 10 kecamatan dan 122 Desa / Kelurahan • Presentase forum anak yang berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (P2)	Anak usia dibawah 18 tahun.	- DP2KBP3AD - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah - Camat/Kades
C.	**KLASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA PENGASUHAN ALTERNATIF**				
7.	Presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun	a. Sosialisasi UUPA / Pengarusutamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan Reproduksi b. Memperketat persyaratan perkawinan anak di bawah umur	• Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini • Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak dibawah umur	Semua penduduk di Kabupaten Morowali Utara	- DP2KBP3AD - Bagian Kesra - Kementrian Agama

					- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kantor Urusan Agama - Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan
8.	Tersedia Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga penyedia layanan pengasuhan anak.	a. Melatih pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak b. Adanya tempat penitipan Anak (panti asuhan, pesantren), LPKS, daycare, Telepon Sahabat Anak (TESA).	• Meningkatkan kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan anak • Terjaminnya Hak Asuh Anak	Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Morowali Utara	- DP2KBP3AD - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat - TP PKK - Dinas Sosial Daerah
9.	Tersedianya Lembaga pengasuhan alternative terstandarisasi	a. Pelatihan SDM Pelayanan Lembaga Pengasuhan Alternatif sesuai kualitas Hidup Anak (KHA)	• Peningkatan Pelayanan Lembaga Pengasuhan Alternatif (LKSA)	SDM, Lembaga-Lembaga Pengasuh	- Dinas Sosial Daerah - Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
10.a.	Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di	a. Ruang bermain Ramah anak (RBRA) b. Rute Aman dan Selamat dari dan ke Sekolah	• Ada ruang bermain Ramah anak (RBRA) di kecamatan se Kabupaten Morowali	- Ruang terbuka hijau	- Dinas PUPRPKPD

	ruang public yang ramah anak	(RASS)	Utara dan meningkat setiap tahun • Presentasi RBRA meningkat sesuai standar • Pemda dan sekolah memiliki program Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) dan meningkat setiap tahun • Angka kecelakaan lalulintas pada anak menurun setiap tahun • Aksebilitas untuk penyandang disabilitas meningkat setiap tahun	- Anak sekolah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah - Dinas Perhubungan Daerah - POLRES
b.	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	a. Membuat rute aman menuju sekolah b. Membuat fasilitas penyebrangan ke sekolah c. Menyediakan petugas penyebrangan untuk anak sekolah d. Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah e. Menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau f. Zona aman sekolah 10 Lokasi (halte, rambu, pita, kejut, pelican)	- Tersedianya rute aman menuju ke / dari sekolah Contoh : Jembatan penyebrangan - Tersedianya fasilitas penyebrangan berupa zona aman sekolah Contoh : Zebra CROSS, alat rambu lalulintas - Adanya petugas yang membantu penyebrangan anak Contoh : Pihak pengamanan yaitu polisi lalulintas - Mendatangkan POLRESTA untuk mengenalkan pembelajaran rambu lalulintas pada anak - Rasa aman dan nyaman bagi anak yang sekolahnya sulit terjangkau	- Semua Anak	- POLRES - POLSEK - Dinas Perhubungan Daerah
D.	**KLASTER III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTRAAN**				
11.	Presentase Persalinan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	• Kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan • Peningkatan dan pembinaan desa siaga dan	• Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan dan di fasilitasi kesehatan	Ibu hamil dan keluarganya	- Dinas Kesehatan Daerah

		kecamatan layak anak • Fasilitasi tenaga kesehatan terlatih • Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi ibu hamil	• Terwujudnya desa siaga dan kecamatan layak anak • Angka kematian bayi dibawah angka national • Angka kematian ibu melahirkan dibawah angka nasional		- DP2KBP3AD/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana - TP-PKK
12.	Prevalensi kekurangan gizi dan balita	• Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita • Peningkatan pelayanan POSYANDU	• Semua POSYANDU memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil • Presentase balita gizi kurang, gizi lebih dan pendek badan	Semua bayi, balita dan ibu hamil	- Dinas Kesehatan Daerah - Puskesmas - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
13.a	Persentase ASI eksklusif	• Kampanye inisiasi menyusui dini (ASI) eksklusif	• Semua ibu yang melahirkan melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) dan memberi ASI eksklusif kepada bayinya • Presentasi ASI eksklusif bayi dibawah 6 bulan • Presentase IMD anak dibawah 2 tahun	Ibu hamil dan keluarganya	- Dinas Kesehatan Daerah - TP-PKK
b	Jumlah pojok ASI	Sosialisasi pembentukan pojok ASI di tempat-tempat umum dan SKPD layanan masyarakat	• Tersedianya ruang pojok ASI di fasilitasi Kantor • Adanya konselor ASI disetiap Desa/Kecamatan	Ibu menyusui dan keluarganya	- Dinas Kesehatan Daerah / puskesmas - TP-PKK - DP2KBP3AD
14.	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Sosialisasi pembentukkan RS dan Puskesmas Ramah Anak	• Jumlah Puskesmas Ramah Anak • Jumlah RS Ramah Anak	Ibu dan anak-anak	- Dinas Kesehatan Daerah - TP – PKK - DP2KBP3AD
15.	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	• Menambah jaringan air bersih • Melakukan uji terhadap air di sumur warga	• Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman dikonsumsi	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih	- Dinas Kesehatan Daerah - PDAM

		• Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak diminum	• Masyarakat dapat mengolah air sumur		- Dinas Lingkungan Hidup Daerah - Dinas PUPRPKPD
16.	Tersedia kawasan tanpa rokok	• Kampanye bahaya rokok • Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di kendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit • Mendorong disediakannya tempat merokok pada area public	• Di semua kendaraan umum di larang merokok • Di semua lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit dan balai pengobatan di larang merokok • Semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat khusus rokok • Tidak ada iklan rokok di tempat umum dimana anak banyak terkumpul	Masyarakat	- Dinas Perhubungan Daerah - Dinas Kesehatan Daerah - Satpol PP - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - DP2KBP3AD - Dinas Lingkungan Hidup Daerah
E.	**KLASTER IV : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA**				
17.	Presentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	a. Tersedianya peraturan/ kebijakan dan Anggaran tentang PAUD-HI b. Memperbanyak jumlah PAUD-HI (TK, KB, TPA, SPS) c. Membantu fasilitas bermain di PAUD (TK, KB, TPA, SPS) d. Membantu pendanaan operasional PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	a. Semua desa memiliki PAUD (TK, KB, TPA,SPS) yang terjangkau b. Memfasilitasi arena playgroup untuk anak usia dini yang edukatif dan gratis tiap kecamatan c. Semua PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mendapat bantuan dana operasional dari APBD	Anak usia 6 tahun ke bawah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

		e. Bina Keluarga Balita (BKB) f. Peningkatan kompetensi/ kualifikasi pendidik PAUD g. Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan parenting di PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	d. Semua kecamatan memiliki BKB e. Tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu dan kesejahtraan f. Semua lembaga PAUD (TK, KB, TPA, SPS) melaksanakan program parenting dengan bantuan dana APBD		Daerah - TP-PKK - DP2KBP3AD - Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
18.	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	a. Mengembalikan anak-anak putus sekolah ke sekolah sesuai batas usia b. Memasukkan anak-anak putus sekolah yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A, B, C. c. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan PKBM d. Program kelas layanan khusus (KLK) / SLB/ pendidikan inklusi dan pendidikan layanan autis	- Pendidikan SD, SMP dan anak-anak yang terkena putus sekolah gratis - Anak-anak yang berada pada layanan khusus (pekerja anak, anak terlantar, anak binaan komunitas/ anjal, dll)mendapatkan lifeksil sesuai dengan potensi	- Anak usia pendidikan dasar menengah - Semua sekolah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah - Dinas Sosial Daerah - TP-PKK - Kepala Desa - Camat
19.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	a. Membuat SK penetapan sekolah yang telah menjadi SRA dan sekolah Inklusi b. MOS yang Ramah Anak c. Menerapkan system Pakem MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak	a. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) (LSM, Ortu Murid) • Adiwijaya • UKS • Pendidikan Karakter • Kantin Kejujuran • Kantin Sehat dan Pangan jajan Sehat • Kawasan tanpa Rokok dan Napza • Aman dari bencana • Bangunan, sarana dan prasarana yang ramah anak • SDM (tenaga guru dan tenaga pendidik) dilatih KHA • Mempunyai tata tertib anti kekerasan • Mempunyai media group	- Semua guru - Semua Sekolah - Semua peserta Didik - Semua Orang tua Murid	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kementrian Agama - Kecamatan

			Komunikasi antara orang tua dan sekolah • Mempunyai system pengaduan untuk penanganan kasus sekolah		
20.	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua anak	a. menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak b. menyediakan fasilitas rekreasi fasilitas bagi anak dan keluarganya c. melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi. Spanduk, iklan dan lain-lain. Lomba dan Gelar Kreatif Forum Anak d. Lomba cipta lagu, dongeng, Sosio Drama, Pildacil, lomba mengarang, Film pendek Pojok/ Sanggar Anak	- Fasilitas bermain dekat dengan tempat tinggal anak Contoh : sanggar budaya, Alun-alun, Ruang terbuka Hijau - Fasilitas rekreasi gratis bagi anak - Anak aman dan nyaman dalam bermain dan rekreasi Contoh : penyediaan pelampung, obat-obatan, dll.		- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Dinas PUPRPKPD - PDAM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Dinas Lingkungan Hidup Daerah
F.	**INDIKATOR KLATSER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS**				
21.a	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Kreatifitas	Fasilitas Penyedia ruang kreatifitas anak	Jumlah kecamatan Desa memeliki jumlah Kecamatan Desa memiliki jumlah 1 (satu) Pusat Kreatifitas anak		DP3A.

b.	Anak Korban kekerasan yang terlayani	Tersedia lembaga layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran	Adanya SDM terlatih, mekanisme, rujukan, monitoring pencatatan dan pelaporan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran	Anak korban kekerasan dan penelantaran	- Dinas Sosial Daerah - DP2KBP3AD - UPPA POLRES / POLSEK - P2TP2A - Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial - TP – PKK
c.	Presentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Tersedia lembaga layanan bagi anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk	Adanya SDM terlatih, mekanisme, rujukan, monitoring pencatatan dan pelaporan bagi anak korban eksploitasi dan anak yang telah ditarik dari pekerjaan terburuk	Pekerja Anak	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Sosial Daerah - DP2KBP3AD - P2TP2A - Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

22.a	Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV / AIDS yang terlayani	Tersedia lembaga layanan bagi anak korban pornografi,Napza dan terinfeksi HIV/AIDS	• Adanya SDM terlatih, mekanisme, rujukan, monitoring pencatatan dan pelaporan bagi anak korban pornografi, Napza dan terinfeksi HIV/AIDS • Semua anak korban pornografi, Napza dan terinfeksi HIV/AIDS mendapat pelayanan : - Kesehatan - Rehabilitasi social - Bantuan hukum - Reintegrasi social dan pemulangan	Anak korban pornografi, Napza, dan terinfeksi HIV/AIDS	- UPPA POLRES / POLSEK - Kejaksaan - Pengadilan - Dinas Sosial Daerah - Dinas Kesehatan Daerah - Rumah Aman - Komisi Perlindungan Anak - P2TP2A - Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
b.	Anak korban bencana dan konflik yang terlayani	• Tersedia lembaga layanan bagi anak korban bencana dan konflik • Tersedia penampungan anak korban bencana dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan anak	• Adanya SDM terlatih, mekanisme, monitoring, pencatatan dan pelaporan terhadap anak korban bencana dan konflik • Tersedia early warning system bencana yang dipahami anak • Tersedia jalur evakusi ramah anak	Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan -terisolasi-	- Dinas Sosial Daerah - Badan Penanggulanan Bencana Daerah
23.	Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani	• Tersedia lembaga layanan bagi anak penyandang disabilitas • Ada akses pendidikan inklusi/khusus bagi anak penyandang disabilitas	• Adanya SDM terlatih, mekanisme, monitoring, pencatatan dan pelaporan terhadap anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan Daerah - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

24.a	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khusus pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi.	• Terlayaninya kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, tingkat pengadilan. • Terlayaninya kasus ABH paska diversi memperoleh layanan rehabilitas dan reintegrasi sosial.	Adanya Polisi dan Jaksa yang bersetifikasi anak.		- POLRES - Kejaksaan - Pengadilan Negeri - STIH-HAM
b.	Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme	Adanya mekanisme dan penanganan anak korban teroris			- POLRES - Dinas Sosial Daerah
c.	Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	Adanya mekanisme dan penanganan anak korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya			- POLRES - Dinas Sosial Daerah

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR